



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, NIK 3313141512770001, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 15 Desember 1977), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang berdomisili di Dusun Jati Rt 002/010, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, **dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 1207/P/2024/PA.Sr. tanggal 08 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Pudji Wijono, S.H., Advokat yang berkantor di Sidomulyo Rt 045/013, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai Pemohon;**

lawan

TERMOHON, umur 44 tahun, NIK.3314096905800004, (Tempat Lahir Sragen tanggal 29 Mei 1980), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Pondok Rt 011/005, Desa Pelemgadung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan nomor: 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal 26 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2011 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0503/13/X/2011, tertanggal 20 Oktober 2011, dalam status Duda cerai dan Janda cerai .
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2015, kemudian Pemohon pulang/pindah kerumah orang tua di Jati Rt 002/010, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri, tetapi belum/tidak dikaruniai keturunan/anak .
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Desember 2015 sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran disebabkan : -)Termohon tidak berbakti dan menghormati Pemohon lagi . -)Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon . -)Termohon juga sudah tidak menghormati orang tua Pemohon . -)Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi Termohon tidak mau mendengar/ mempedulikan nasehat Pemohon, bahkan Termohon bila terjadi pertengkaran selalu minta dicerai . -)Dan pertengkaran memuncak pada bulan Desember 2015, dan sejak itu pula Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sudah 9 (sembilan) tahun lebih lamanya .
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 9 (sembilan) tahun lebih lamanya, namun demikian masih ada komunikasi dengan Termohon .
6. Bahwa Pemohon tidak rela atas tindakan dan perbuatan Termohon dan Pemohon sudah tidak tahan lagi menjadi suami Termohon .

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 25 Juli 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 3313141512770001, tanggal 14-05-2018,** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor : 0503/13/X/2011 tanggal 20 September 2011,** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : Tugiyo bin Sorejo, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jati Rt 002/010, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.



- 2 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2011, belum dikaruniai anak.;
- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, di Pondok, RT 011 RW 005, Desa Pelemgdung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak berbakti dan menghormati Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon, Termohon tidak menghormati orang Pemohon, apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon minta cerai, puncaknya pada bulan Desember tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya sehingga telah pisah rumah sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya;
- 2 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : Zain Adani bin Tugiyu, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan , tempat tinggal di Dusun Jati Rt 002/010, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

- 2 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2011, belum dikaruniai anak.;
- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, di Pondok, RT 011 RW 005, Desa Pelemgdung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;



- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak berbakti dan menghormati Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon, Termohon tidak menghormati orang Pemohon, apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon minta cerai, puncaknya pada bulan Desember tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya;
- 2 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Desember tahun 2015

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak berbakti dan menghormati Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon, Termohon tidak menghormati orang Pemohon, apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon minta cerai, puncaknya pada bulan Desember tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ❑ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 September 2011 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak.;
- ❑ Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak awal bulan Desember tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak berbakti dan menghormati Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon, Termohon tidak menghormati orang Pemohon, apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon minta cerai, puncaknya pada bulan Desember tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya;
- ❑ Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 9 tahun lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Suharsi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Suharsi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara ;

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 40.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Biaya sumpah : Rp100.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 7. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)